

IMPLEMENTASI PENYUSUNAN APBD TAHUN 2020 DI PROVINSI SUMATERA SELATAN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH (PP) NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bertha Maulydiana¹, Fernandes Simangunsong²

^{1,2}Institut Pemerintahan Dalam Negeri

bertha@gmail.com¹, kisankiel@yahoo.co.id²

Info Artikel

Diterima : 09 April 2021

Revisi : 12 Mei 2021

Terbit : 28 Juni 2021

Key words:

Implementation, Government Regulations, Regional Finances, State Budget

Kata Kunci:

Implementasi; Peraturan Pemerintah, Keuangan Daerah, APBD.

Corresponding Author :

Fernandes Simangunsong
kisankiel@yahoo.co.id²

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam penyusunan APBD, untuk mengetahui dan menganalisis tentang faktor pendukung dan penghambat implementasi Peraturan Pemerintah tersebut di Provinsi Sumatera Selatan. Teori yang digunakan adalah model implementasi yang dilihat pada 3 (tiga) faktor, yaitu: Produktivitas, Linearitas, dan Efisiensi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian lapangan dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penyusunan APBD di Provinsi Sumatera Selatan sudah terlaksana dengan baik, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala kurangnya koordinasi antara pihak legislatif dan eksekutif, serta kesadaran pegawai untuk mempelajari lebih rinci peraturan yang telah diperbarui tentang pengelolaan keuangan daerah yang baru termasuk peraturan menteri yang menjadi turunannya dan mengatur secara teknis.

Abstrak

This research aims to review and analyze on the implementation of government regulation Number 12 / 2019 years about regional financial management in the APBD preparation. To know and analyze advocates and implementation of the regulations that the government in South Sumatra. Theory used is the model implementation seen in three factors (3), productivity, the: linearitas, and efficiency. This study use of inductive qualitative descriptive approach. Data collection technique used is interview, observation and documentation. Based on the research he stated that the implementation of the regulation in the south sumatra been done well, but some obstacles in the implementation a lack of coordination between the legislative and executive, awareness clerk to studies and more detailed regulations about regional financial management have renewed new including regulations minister to their derivatives and arrange in technical.

PENDAHULUAN

Pemerintahan Indonesia juga telah membuat aturan yaitu suatu daerah memiliki wewenang, kewajiban serta hak dalam mengatur dan mengurus daerahnya sendiri serta kepentingan beberapa urusan yang menyangkut kepentingan masyarakat yang disebut dengan istilah daerah otonom atau Sistem Otonomi Daerah (Riwu, 2010). Hal ini ditujukan agar suatu daerah dapat leluasa dalam mengelola pemerintahan serta keberagaman yang ada pada daerah itu sendiri. Unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk daerah yang ingin melaksanakan otonomi:

1. Mempunyai urusan-urusan tertentu yang menjadi urusan rumah tangganya dan diserahkan oleh pusat.
2. Pengaturan dan pengurusan urusan-urusan tersebut dilakukan karena inisiatif sendiri dan bergantung pada dasar kebijaksanaan daerah yang bersangkutan.
3. Tersedianya alat-alat perlengkapan maupun organ-organ atau aparatur sendiri untuk mengurus dan mengatur urusan-urusan yang menjadi urusan rumah tangganya.
4. Daerah yang bersangkutan perlu memiliki sumber-sumber pendapatan sendiri untuk dapat mengatur dan mengurus urusan-urusan yang telah diterimanya.

Dalam mencapai hasil yang maksimal, dibutuhkan proses kegiatan sesuai dengan acuan yang telah ada, yaitu pencapaian kesejahteraan masyarakat. Tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk mencapai tingkat kemakmuran yang lebih tinggi. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah harus melakukan intervensi baik secara aktif dan pasif guna mencapai kemakmuran dan peningkatan kesejahteraan yang tercermin dari pengelolaan anggaran pada setiap organisasi perangkat daerah yang ada. Dalam pelaksanaan pembangunan di daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan kunci keberhasilan untuk proses pembangunan tersebut sehingga APBD perlu dibahas dan disetujui secara bersama-sama antara pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan diatur dengan peraturan daerah.

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, pemberian Otonomi Daerah kepada suatu daerah dimaksudkan agar daerah tersebut memiliki wewenang penuh untuk mengatur, mengelola serta memberdayakan daerah tersebut. Dalam artian pemerintah daerah diberikan kepercayaan oleh pemerintah pusat dalam mengelola daerahnya sendiri untuk mencapai tujuan dan memenuhi salah satu visi pemerintah yaitu pelayanan kepada masyarakat agar terwujudnya masyarakat yang makmur serta sejahtera.

Otonomi daerah memiliki kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus sumber-sumber penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan sumber-sumber penerimaan lainnya. Maka dari itu, diarahkan untuk kebijakan keuangan daerah dalam upaya penyesuaian secara terarah dan sistematis untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah bagi pembiayaan pembangunan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kebijakan tersebut juga ditujukan pada prinsip-prinsip, norma-norma, serta asas dan standar akuntansi dalam penyusunan APBD agar mampu menjadi dasar bagi kegiatan pengelolaan, pengendalian, pemeriksaan, dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Tujuan keuangan daerah adalah untuk memastikan adanya dana daerah untuk mendanai pembangunan daerah, meningkatkan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan prinsip, norma, asas dan standar akuntansi dan meningkatkan pendapatan asli daerah

secara kreatif yaitu dengan menggali potensi, intensifikasi dan ekstensifikasi. Adapun hal-hal untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana dalam Pasal 293 dan Pasal 330 perlu ditetapkan peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan daerah, dimana Pengelolaan keuangan daerah selama ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang telah diganti menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur mengenai ruang lingkup keuangan daerah yang terdiri atas pajak dan retribusi daerah, kewajiban daerah, penerimaan dan pengeluaran daerah, kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain, maupun kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah merupakan Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-undang nomor 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Adapun fungsi Peraturan Pemerintah antara lain menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut dalam melaksanakan perintah suatu Undang-Undang. Landasan formal konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (2). Kata "perintah" terdapat pada Pasal 3 ayat (5) TAP MPR No. III/MPR/2000, dimana disebutkan bahwa "Pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam undang-undang yang tegas menyebutnya" dan "menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut, ketentuan lain dalam undang-undang yang mengatur meskipun tidak tegas menyebutnya". Oleh karena itu, demi menyempurnakan pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 berdasarkan identifikasi masalah dalam pengelolaan keuangan daerah yang sering terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya, maka disusunlah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penyempurnaan pengaturan tersebut juga dilakukan untuk menjaga 3 (tiga) pilar tata Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik yaitu Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipatif. Berdasarkan uraian penjelasan diatas, maka Peraturan Pemerintah ini mencakup pengaturan mengenai Perencanaan dan Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Tanggung jawab keuangan daerah tercermin dalam bentuk laporan keuangan dan laporan keuangan merupakan bentuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Terkait sistem pertanggungjawaban keuangan daerah, pemerintah daerah wajib menyusun paling sedikit 7 (tujuh) laporan keuangan yaitu neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Meningkatnya jumlah laporan keuangan yang harus disiapkan oleh pemerintah daerah merupakan dampak dari penggunaan sistem akrual, dimana penerapan akuntansi akrual menjadi tantangan bagi setiap pemerintah daerah, karena pemerintah daerah akan mempersiapkan banyak hal, salah satunya adalah sumber daya manusia yang handal dan profesional dalam pengelolaan keuangan daerah. Adapun dasar hukum yang mendukung keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain berdasarkan aturan diatas, ternyata pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah juga mengacu pada

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Provinsi Sumatera Selatan atau biasa disebut Sumsel, merupakan provinsi yang terletak di bagian selatan di Pulau Sumatera. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan memiliki visi dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai dan memperhatikan hasil analisis isu strategis serta mengacu pada visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang terpilih untuk masa bakti 2019-2023, mengikuti prioritas pembangunan RPJPD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, memperhatikan prioritas pembangunan nasional, merujuk pada tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, serta memperhatikan tujuan pembangunan millennium, maka visi pembangunan pada RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 adalah "Sumsel Maju Untuk Semua" yang kemudian dijabarkan pada 5 (lima) misi yaitu Pertama, Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, yang didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan. Kedua, Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), baik laki-laki maupun perempuan, yang sehat, berpendidikan, profesional, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran dan integritas. Ketiga, Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif. Keempat, Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan, untuk memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah. dan Kelima, Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis & berbudaya, dengan ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, sedangkan pengembangan pariwisata berorientasi pariwisata religius.

Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, perlu segera menyusun APBD untuk menjamin kecukupan dana di daerah tersebut. Adapun proses perencanaan dan penyusunan APBD ini mengacu pada Peraturan Pemerintah yang secara garis besar harus melewati langkah-langkah yaitu Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran, Penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD, Penyusunan rancangan perda APBD dan Penetapan APBD. Penetapan tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 terdapat pada di bagian keempat Pasal 117 yang menyebutkan bahwa Pertama, Rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Perda tentang APBD dan Perkada penjabaran APBD. Kedua, Penetapan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya. Ketiga, Kepala Daerah menyampaikan Perda tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD kepada Menteri bagi Daerah provinsi dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Daerah kabupaten/kota paling lambat 7(tujuh) hari setelah Perda dan Perkada ditetapkan. Dan Keempat, Dalam hal Kepala Daerah berhalangan, pejabat yang berwenang menetapkan Perda tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD.

Penetapan APBD sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 117 ayat (2) dikatakan paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya, namun pembahasan APBD di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 adalah provinsi yang ke-10 dari 10 provinsi yang ada di Pulau Sumatera yang akhirnya mengesahkan Rancangan APBDnya menjadi APBD 2020 (<https://sumsel.bpk.go.id/> diakses 13 Agustus 2021). Dalam Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 menyebutkan bahwa "Pemerintah Daerah harus melaksanakan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan tahapan penyusunan dan jadwal yang tercantum". Dan berdasarkan Permendagri tersebut juga dijelaskan bahwa cepat ataupun lambatnya pembahasan Rancangan APBD sampai ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD berada di Pemerintah Provinsi/Kabupaten atau Kota. Sementara itu, legislatif atau DPRD yang akan membahas dan mengesahkan sesuai dengan tahapan atau ketepatan waktu eksekutif/kepala daerah dalam menyampaikan RKPD tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD. Adapun rancangan APBD Sumatera Selatan menurut Ketua DPRD Sumatera Selatan yaitu Anita RA Noeringhati bahwa dokumen KUA dan PPAS dari Pemerintah Daerah baru diterima oleh DPRD pada tanggal 4 November 2019 yang berarti mengalami keterlambatan lebih dari 3 (tiga) bulan karena mengacu pada Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 bahwa penyampaian diharuskan minggu II bulan Juli dan hal tersebut akan berpengaruh terhadap pembahasan dan pengesahan APBD menjadi terlambat.

Penetapan APBD di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018-2019 terealisasi dengan baik karena Ranperda dan penetapannya terrealisasi sebelum tanggal 31 Desember, sedangkan pada penetapan APBD Tahun 2020 mengalami keterlambatan karena penetapannya diatas tanggal 31 Desember 2019. Periodisasi tahun anggaran dalam 1(satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020 dan diakhiri pada tanggal 31 Desember 2020 dan Perda APBD Sumatera Selatan seharusnya sudah ditetapkan sebelum 1 Januari 2020, namun yang terjadi penetapan APBD Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2020. Hal tersebut terjadi dikarenakan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang merupakan Peraturan Pemerintah terbaru tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang sebelumnya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun, pada saat penelitian ini dilakukan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tersebut masih dalam transisi atau masa sosialisasi, sehingga hal tersebut mengakibatkan terjadinya keterlambatan dalam penyusunan anggaran tersebut karena Pemerintah Daerah pada awal penyusunan APBD 2020 masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.

Keterlambatan dalam penetapan APBD dapat memberikan dampak kepada terlambatnya pelaksanaan program pemerintah daerah yang sebagian besar pendanaannya dari APBD dan program yang terlambat dilaksanakan dapat berpengaruh pada pelayanan publik terhadap masyarakat. Hal tersebut juga dapat berpengaruh pada perekonomian daerah. Ketika APBD terlambat ditetapkan melebihi 31 Desember, maka selama masa APBD belum disahkan, aliran dana dari sektor pemerintah akan terhambat dan hal tersebut dapat berpengaruh pada aliran uang atau transaksi di daerah. Dalam menjalankan program dan kegiatan untuk menunjang visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memiliki 49 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). OPD yang terlibat dalam penyusunan APBD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Dalam proses penyusunan APBD, tentunya perangkat daerah yang terlibat dalam penyusunan APBD memerlukan

sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten. Untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas, perangkat daerah yang terlibat dalam penyusunan APBD harus mendapatkan pelatihan dan pendidikan, dan pagu belanja langsung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah hanya sekitar 0,4% dari total belanja langsung yaitu Rp. 17.372.488.000. Hal tersebut di nilai masih kurang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan pelatihan untuk sekitar 8000 ASN di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, mengingat program dan kegiatan pengembangan kapasitas Sumber Daya Aparatur yaitu pendidikan dan pelatihan sangat penting untuk menunjang kinerja untuk proses penyusunan APBD serta mewujudkan visi serta misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini difokuskan pada: "Implementasi Penyusunan APBD Tahun 2020 di Provinsi Sumatera Selatan menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah".

Implementasi memiliki 3 (tiga) aspek, yaitu : Produktivitas, Linearitas dan Efisiensi. Produktivitas yang dimaksud pada penelitian ini difokuskan pada Kemampuan Untuk Mewujudkan Standar yang telah ditentukan dan Pencapaian kelompok sasaran. Linearitas difokuskan pada Derajat kesesuaian dengan standar proses dan derajat Kesesuaian dengan waktu. Dan Efisiensi difokuskan pada Kemampuan Pendayagunaan Sumber Daya Pelaksana, Kemampuan Pendayagunaan Sumber Daya Dana dan Kemampuan pendayagunaan sumber daya teknologi (Hamdi, 2015).

Dalam menganalisis implementasi, tentunya terdapat faktor-faktor pendukung dan penghambat serta upaya-upaya dalam mengatasi faktor penghambat implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam penyusunan APBD di Provinsi Sumatera Selatan. Faktor pendukung pada penelitian ini difokuskan pada pengaruh teknologi terhadap implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam penyusunan APBD di Provinsi Sumatera Selatan, dan faktor penghambatnya difokuskan pada kebiasaan dari pegawai atau dari pemerintah daerah, ketidaktahuan Pegawai, pemrosesan informasi secara selektif, adanya hambatan koordinasi dan Komunikasi dan kekuatan hubungan. Upaya-upaya dalam mengatasi faktor penghambat difokuskan pada melaksanakan sosialisasi secara merata kepada pegawai, membangun kerjasama bersifat positif sesama relasi, dan membangun partisipasi pegawai terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Acuan normatif pusat yang dipakai pada penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Dasar Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Undang-Undang Dasar Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Penyusunan APBD Tahun 2020. Adapun acuan normatif daerah yang dipakai adalah Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 01 Tahun 2020 Tentang APBD Tahun 2020 dan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 07 Tahun 2020 Tentang Penjabaran APBD Tahun 2020. Kerangka pemikiran tersebut dapat dituangkan pada gambar berikut.

METODE PENELITIAN

Desain atau rencana penelitian dalam arti sempit dimaknai sebagai suatu proses pengumpulan dan analisis penelitian dari mengadakan observasi dan evaluasi terhadap penelitian yang sudah dikerjakan sampai pada penetapan kerangka-kerangka konsep, fokus sebuah penelitian kualitatif adalah mencari makna (*meanings*)

sehingga harus disadari bahwa makna (*meanings*) yang dibangun dalam penelitian kualitatif berangkat dari perumusan masalah yang disusun menjadi "tema-tema penelitian yang bersifat subyektif dan jamak (Simangunsong, 2016).

Penelitian kualitatif pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan penelitian kuantitatif dalam teknik pengumpulan data karena penelitian kualitatif juga termasuk jenis dari "*field research approach*" ialah teknik pengumpulan data penelitian yang total dilakukan di lapangan (Simangunsong, 2016), lebih lanjut Simangunsong mengatakan bahwa data penelitian kualitatif bersifat deskriptif yang artinya data yang dikumpulkan dapat berupa kata-kata yang tertuang dalam transkrip wawancara yang didukung oleh catatan lapangan, gambar yang dihasilkan dari fotografi, video handycam, dokumen pribadi elektronik, memo-memo pendukung, dan rekaman-rekaman resmi lainnya. Dalam pelaksanaan wawancara, menyiapkan pedoman wawancara penelitian pemerintahan :

1. Menetapkan informan penelitian
2. Menetapkan rumah tema penelitian
3. Menetapkan item pertanyaan berdasarkan tema
4. Menetapkan klasifikasi pertanyaan berdasarkan informan
5. Menetapkan hasil wawancara berdasarkan informan

Adapun Informan dalam Penelitian ini yaitu :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai informan 1
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan sebagai informan 2
3. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai informan 3
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai informan 4
5. Kepala Sub. Bidang Anggaran BPKAD Provinsi Sumatera Selatan sebagai informan 5
6. Kepala Sub. Bidang Perbendaharaan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan sebagai informan 6
7. Kepala Sub. Bidang Perencanaan Strategis BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan sebagai informan 7
8. Pejabat Fungsional Perencana Pertama BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan sebagai informan 8

Adapun rumah tema dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Rumah Tema Penelitian

TEMA	SUB TEMA	SUB-SUB TEMA
1	2	3
1. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penyusunan APBD Tahun 2020 di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	1.1. Produktivitas	1.1.1. Kemampuan untuk mewujudkan pencapaian standar yang telah ditentukan 1.1.2. Pencapaian kelompok sasaran
	1.2. Linearitas	1.2.1. Derajat kesesuaian dengan standar waktu 1.2.2. Derajat kesesuaian dengan standar proses
	1.3. Efisiensi	1.3.1. Kemampuan pendayagunaan sumber daya pelaksana aset 1.3.2. Kemampuan pendayagunaan sumber daya dana 1.3.3. Kemampuan pendayagunaan sumber daya teknologi
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penyusunan APBD Tahun 2020 di Provinsi Sumatera Selatan	2.1. Faktor Pendukung	2.1.1. Pengaruh teknologi
	2.2. Faktor Penghambat Internal	2.2.1. Kebiasaan 2.2.2. Ketidaktahuan pegawai 2.2.3. Pemrosesan informasi secara selektif
	2.3. Faktor Penghambat Eksternal	2.3.1. Adanya Hambatan Koordinasi dan Komunikasi 2.3.2. Kekuatan Hubungan
3. Upaya menghadapi faktor penghambat	3.1. Upaya Langsung	3.1.1. Melaksanakan Sosialisasi Secara Merata Kepada Pegawai

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Penyusunan APBD di Provinsi Sumatera Selatan	3.2. Upaya Tidak Langsung	3.2.1. Membangun Kerjasama Bersifat Positif Sesama Relasi 3.2.2. Membangun Partisipasi Pegawai terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah
---	---------------------------	--

Sumber : Diolah Oleh Peneliti

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis temuan di lapangan baik berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi bahwa "Implementasi Penyusunan APBD Tahun 2020 di Provinsi Sumatera Selatan menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah", sebagai berikut :

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Penyusunan APBD di Provinsi Sumatera Selatan

Produktivitas

Kemampuan Untuk Mewujudkan Pencapaian Standar

Strategi yang digunakan untuk mewujudkan standar agar tercapai dalam penyusunan APBD yaitu dengan mengklasifikasikan program kegiatan prioritas daerah berdasarkan Visi dan Misi RPJMD dan tema pembangunan Tahun yang akan disusun, kemudian akan dibahas bersama OPD melalui forum dan menampung semua aspirasi melalui Musrenbang maupun online. Dalam strategi ini mempunyai kesiapan yang matang agar penyusunan APBD dapat berjalan lancar tanpa kendala apapun.

Pencapaian Kelompok Sasaran

Kinerja Sumber Daya Manusia dalam penyusunan APBD sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah dibebankan pada masing-masing pegawai BPKAD maupun BAPPEDA, untuk kinerja BPKAD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Opini BPK dalam 5 tahun semua adalah WTP, kemudian penyusunan APBD yang tepat waktu juga menjadi indikator kinerja BPKAD yang mengacu pada tujuan dan sasaran.

Linearitas

Derajat Kesesuaian Waktu

Proses penyusunan APBD di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2020 masih megacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 karena masih ada masa transisi dimana Provinsi Sumatera Selatan masih bisa memilih apakah akan menngacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 atau Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Sedangkan untuk penyusunan APBD tahun 2021 sudah diwajibkan untuk menggunakan format Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Derajat Kesesuaian Dengan Standar Proses

Proses penyusunan APBD sesuai peraturan perundang-undangan minggu ke II paling lambat menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD yang kemudian minggu ke II agustus sudah ada kesepakatan rancangan KUA-PPAS yang ditandatangani KDH dan DPRD selanjutnya OPD menyusun RKA OPD yang berpedoman pada KUA-PPAS yang disepakati dan terakhir RKA OPD disampaikan PPKA dan untuk penyusunan tahun 2020 kesepakatan KUA PPAS dan penetapan APBD terlambat.

Derajat Kesesuaian Dengan Standar Pelaksana

Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya melaksanakan RKA (dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan OPD) dan yang

menjalankan penyusunan APBD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.

Efisiensi

Kemampuan Pendayagunaan Sumber Daya Pelaksana Aset

Pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD adalah TAPD, Kepala BPKAD, Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dan Bidang Perbendaharaan Daerah. Kepala Daerah dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah. TAPD yaitu melibatkan beberapa OPD yang dibutuhkan. Kemampuan Pendayagunaan Sumber Dana

Dalam penyusunan APBD sangat memerlukan dana, SDM yang berkualitas serta fasilitas yang memumpuni. Dana yang diperlukan harus berdasarkan Surat Keputusan dari Gubernur Provinsi Sumatera Selatan.

Kemampuan Pendayagunaan Sumber Daya Teknologi

Proses penyusunan APBD pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 mempunyai keunggulan dari rancangan proses penyusunan yaitu klasifikasi belanja APBD yang mengarahkan penganggaran berbasis online/website.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat “Implementasi Penyusunan APBD Tahun 2020 di Provinsi Sumatera Selatan menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah”

Faktor Pendukung

Faktor pendukung yang dimaksud adalah faktor yang mendukung penilaian suatu implementasi kebijakan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam penyusunan APBD. Faktor pendukung merupakan hal penting yang wajib diketahui maupun dimiliki oleh suatu organisasi dalam mencapai tujuan dari organisasi. Hal ini dikarenakan, faktor pendukung bersifat dapat menguntungkan suatu organisasi dalam hal melaksanakan suatu pekerjaan yang dapat dinilai unggul oleh publik.

Pengaruh Teknologi

Dalam penggunaan teknologi untuk perencanaan sudah menggunakan *e.Planning* sejak tahun 2015, kemudian semakin di mutakhirkan dengan aplikasi dimana perencanaan dan penganggaran menjadi satu aplikasi yaitu *e-Sumsel* dan untuk tahun 2021 sudah ada dari arahan Pemerintah Pusat untuk menggunakan SIPD terkait perencanaan dan penganggaran.

Faktor Penghambat Internal

Faktor penghambat dari individu yang dimaksud adalah faktor yang menghambat suatu kinerja pegawai atau organisasi terhadap suatu pengelolaan keuangan daerah di dalam pemerintahan. Faktor penghambat merupakan hal yang penting dan wajib diketahui oleh suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan dari organisasi tersebut tanpa adanya suatu hambatan, dimana faktornya berasal dari individu itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan faktor penghambat bersifat negative bagi suatu organisasi dalam hal melaksanakan suatu pekerjaan.

Kebiasaan

Salah satu yang menjadi faktor penghambat adalah kebiasaan dari pemerintah daerah yang lamban dalam memutuskan kebijakan dan diskusi yang berlarut-larut yang membuat jadwal penyusunan APBD menjadi terlambat.

Ketidaktahuan Pegawai

Pegawai kurang inisiatif dalam membedah secara rinci dan mencari tahu tentang peraturan yang terbaru. Dalam hal ini pegawai hanya mengetahui secara garis besarnya saja sedangkan masih banyak yang harus dipelajari lebih lanjut dalam isi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tersebut.

Pemrosesan Informasi Secara Selektif

Faktor penghambat lainnya adalah yang mengetahui tentang Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 baru bidang anggaran dan yang hanya terlibat dalam penyusunan APBD saja dan belum adanya sosialisasi secara formal yang membuat suatu forum tentang Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Faktor Penghambat Eksternal

Faktor penghambat dari organisasi yang dimaksud ialah faktor yang menghambat suatu kinerja organisasi terhadap suatu pengelolaan kebijakan di dalam pemerintahan. Faktor penghambat merupakan hal penting yang wajib diketahui oleh suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan dari organisasi tersebut tanpa adanya suatu hambatan, dimana faktornya berasal dari organisasi itu sendiri. Hal ini dikarenakan, faktor penghambat tersebut bersifat negative bagi suatu organisasi dalam hal melaksanakan suatu kebijakan dalam organisasi tersebut.

Hambatan Koordinasi dan Komunikasi

Dalam pelaksanaan penetapan APBD adanya hambatan faktor koordinasi dan komunikasi antara eksekutif dan legislative yaitu lambannya dalam diskusi dan mengambil keputusan sehingga menyebabkan keterlambatan dalam penetapan APBD Tahun 2020 di Provinsi Sumatera Selatan.

Kekuatan Hubungan

Program dan kegiatan yang telah disusun oleh BPKAD (APBD) harus mengacu pada program dan kegiatan yang telah disusun BAPPEDA pada saat proses perencanaan (RKPD) sehingga hubungan BPKAD dan BAPPEDA sangat berkaitan.

Upaya Mengatasi Faktor Penghambat “Implementasi Penyusunan APBD Tahun 2020 di Provinsi Sumatera Selatan menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah”.

Faktor penghambat dapat dihadapi dengan beberapa upaya yang merupakan solusi dalam mengatasi faktor penghambat tersebut. Upaya tersebut dihasilkan dari perkumpulan ide yang memiliki tema untuk menyelesaikan suatu faktor yang menghambat organisasi dalam mencapai tujuan organisasi tersebut.

Upaya Langsung

Melaksanakan Sosialisasi Secara Merata Kepada Pegawai

Salah satu upaya yang dapat mengatasi faktor penghambat adalah melaksanakan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah secara merata kepada pegawai dikarenakan belum adanya sosialisasi secara formal kepada pegawai.

Upaya Tidak Langsung

Membangun Kerjasama Bersifat Positif Terhadap Sesama Relasi

Upaya lainnya yang dapat dilakukan adalah membangun Kerjasama yang positif dimana relasi dibangun oleh pihak eksekutif dan legislatif.

Membangun Partisipasi Pegawai Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam pengelolaan keuangan daerah, BPKAD dan BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan berbagai upaya bagi pegawai agar dapat ikut andil dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun, semuanya tergantung pada pegawai sendiri untuk memberi keputusan dalam berpartisipasi lebih dalam atau tidak.

KESIMPULAN

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penyusunan APBD di Provinsi Sumatera Selatan sudah terlaksana dengan baik, namun dalam implementasi kebijakan tersebut masih terdapat kendala terkait berkurangnya koordinasi antara pihak legislatif dan eksekutif, selain itu kesadaran pegawai untuk mempelajari lebih rinci peraturan yang telah diperbarui juga masih minim, terkait pengelolaan keuangan daerah yang baru termasuk peraturan menteri yang menjadi turunannya dan mengatur secara teknis.

DAFTAR PUSTAKA

Hamdi, Muchlis. (2015). *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi*, Bogor: Ghalia Indonesia

Riwu, Josef. (2010). *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Yogyakarta: Fisipol UGM.

Simangunsong, F. (2016). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*, Bandung, Penerbit Andi.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020.

Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 07 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Sumber Internet

<https://sumsel.bpk.go.id/wp-content/uploads/2020/01/Gubernur-Sumsel-dan-Pimpinan-DPRD-Tandatangani-KUA-PPAS-APBD-Tahun-Anggaran-2020.pdf> diakses tanggal 13 agustus 2021.